



PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.G/2022/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KOTA SALATIGA, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dahulu beralamat di xxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga dengan Nomor 231/Pdt.G/2022/PA.Sal, tanggal 24 Agustus 2022, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sunggal, Kabupaten/Kota Jambi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 231/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 02/82/446, tertanggal 26 Maret 2012 dengan status Bujang dan Janda;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Malaysia selama 2 (dua) tahun, kemudian tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxx xx xxx xx xxx, Kelurahan Ledok, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx selama 9 tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dalam keadaan bada dukhul, dan sudah di karuniai 2 (dua) anak yang bernama ;

a. Achmad Alfian Elvio, Laki-laki, lahir di Salatiga, 19 November 2012;

b. Achmad Sultan Alvaro, laki-laki, lahir di Salatiga, 15 Agustus 2017; saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan November 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab, Tergugat membatasi pergaulan Penggugat dengan keluarga, tetangga dan teman, sampai Penggugat merasa depresi dan hampir melakukan percobaan bunuh diri 2 (dua) kali;

4. Bahwa puncaknya pada bulan Maret 2022, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah yang sama Tergugat pergi dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui alamatnya sampai sekarang selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;

5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah bersama, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri serta Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin sampai saat ini;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Achmad Alfian Elvio, Laki-laki, lahir di Salatiga, 19 November 2012 dan Achmad Sultan Alvaro, laki-laki, lahir di Salatiga, 15 Agustus 2017 untuk kepentingan Administrasi Kependudukan terhadap anak maka

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 231/Pdt.G/2022/PA.Sal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penguat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

7. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penguat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB) dibuktikan dengan surat keterangan GHOIB dari xxxxxxxxxx xxxxx dengan Nomor : 143/279/601-1 tertanggal 18 Agustus 2022;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penguat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penguat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penguat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penguat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ::

1. Mengabulkan Gugatan Penguat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penguat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penguat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama;;
 - a. Achmad Alfian Elvio, Laki-laki, lahir di Salatiga, 19 November 2012;
 - b. Achmad Sultan Alvaro, laki-laki, lahir di Salatiga, 15 Agustus 2017;
 - c. dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 231/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider ;;

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 25 Agustus 2022 dan tanggal 1 Nopember 2022, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan di depan sidang bahwa pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat status Penggugat masih belum bercerai dengan suami Penggugat yang terdahulu, kemudian setelah Penggugat melahirkan anak yang pertama Penggugat dan Tergugat melakukan nikah ulang tetapi hanya nikah sirri;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan penjelasan secukupnya kemudian pada sidang hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 231/Pdt.G/2022/PA.Sal telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 231/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 231/Pdt.G/2022/PA.Sal. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp365000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami H. Qomaroni sebagai Ketua Majelis, dan Al-Ansi Wirawan serta Rahmi Mailiza Annur masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saiful Rijal, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Qomaroni

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Al-Ansi Wirawan

Rahmi Mailiza Annur

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 231/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful Rijal, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : R 30.000,00,-

p

Biaya Proses : R 75.000,00,-

p

Biaya : Rp 220.000,00,-

Pemanggilan

Biaya PNBP : Rp 20.000,00,-

Biaya : Rp 10.000,00,-

Redaksi

Biaya Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 365.000,00,-

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 231/Pdt.G/2022/PA.Sal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)